



BUPATI BATANG

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 48 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Batang, perlu adanya penyediaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan disebutkan : "Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat; Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari : Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Nomor 54 Tahun 2010 Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peratuan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 943);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 Seri Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10).

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
2. Surat Menteri Pertanian RI Nomor : 379/PP.330/M/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang .
5. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mengantisipasi rawan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi keadaan darurat.
6. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik, gempa, dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
8. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang berat antara penyediaan dan kebutuhan.
9. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani / produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan agar stabil antar waktu dan antar daerah;

- b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- c. Instrumen stabilisasi harga pangan
- d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan / dalam keadaan kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah :

- a. Masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Pembelian Pemerintah /HPP selama 3 (tiga) bulan berturut – turut); dan
- c. Masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan / dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 4

Anggaran untuk penyediaan Cadangan Pangan Daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dibentuk Tim Pelaksana
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Batang
 - Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
 - Penanggung jawab : Assisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Batang
 - Ketua : Kepala Badan
 - Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang
 - Anggota : a. Kasubid Pengembangan Ketersediaan Pangan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang
b. 2 (dua) orang Staf Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang
- (4) Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan :

- a. Kualitas gabah yang disediakan sebagai cadangan pangan daerah diharapkan berupa Gabah Kering Giling dengan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen);
- b. Harga pembelian gabah untuk cadangan pangan disesuaikan dengan harga di pasaran lokal;

Pasal 7

Pelaksanaan pengisian gudang Cadangan Pangan Daerah sebesar 100 (seratus) ton dilaksanakan pada tahun 2013 – 2015.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, kenaikan harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Sasaran penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya pemrosesan gabah menjadi beras, biaya penyaluran / biaya angkut bantuan beras dari gudang Cadangan Pangan ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Beras bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 400 (empat ratus) gram per hari per orang selama masa tanggap darurat atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan / atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana.

- (3) Kepala Badan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dan diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 11

Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa / Lurah setempat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

Setiap penggunaan cadangan pangan daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan / atau keadaan darurat, kenaikan harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan, penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan di Gudang Kabupaten secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 September 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001